



Judul : Jimly: PP Akan Akhiri Polemik Perpol
Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

PERUNDANG-UNDANGAN

Jimly: PP Akan Akhiri Polemik Perpol

JAKARTA, KOMPAS – Selain Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, kini Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri akan menjadi peraturan pemerintah.

Jimly, ketika ditemui sesuai acara Literasi Konstitusi 2025 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (17/12/2025), menyampaikan, polemik Peraturan Polri (Perpol) No 10/2025 yang membolehkan polisi menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga itu dapat berakhir dengan diterbitkannya peraturan yang lebih tinggi, ter-

masuk peraturan pemerintah (PP).

Jimly menyatakan, PP itu akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota polisi aktif harus mengundurkan diri dari dinas

[Bersambung ke hlm 15 kol 1-2]

Jimly: PP Akan Akhiri

(Sambungan dari halaman 1)

kepolisian apabila hendak menduduki jabatan di luar Polri.

Menurut Jimly, Perpol No 10/2025 memang harus dievaluasi. Sebab, dari segi format penulisan sebuah peraturan juga bermasalah. Salah satunya tidak mencantumkan perubahan UU No 2/2002 tentang Polri yang sudah diputuskan MK dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa anggota polisi aktif harus mengundurkan diri dari dinas kepolisian apabila hendak menduduki jabatan di luar institusi Polri. MK pun meluruskan bagian Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UUL No 2/2002 yang dinilai malfitafsir, khususnya terkait dengan frasa penguasaan dari Kapolri.

"Nah, perpol yang kemarin enggak ada (UU Polri setelah putusan MK No 114/2025) sehingga orang lalu mudah menafsirkan, 'Lho, ini bertentangan dengan putusan MK'. Ini jadi pelajaran bagi semua pejabat negara, semua lembaga negara, yang ada kaitan dengan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sebagai pelaksanaan undang-undang," papar Jimly yang juga mantan ketua MK.

Sebelumnya, di Jakarta, Listyo menyebut Perpol No 10/2025 akan ditingkatkan menjadi PP. Listyo mengklaim perpol itu diterbitkan untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Perpol pun disiapkan dengan mengonsultasikannya terlebih dahulu dengan kementerian terkait.

"Yang jelas perpol ini tentunya akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi UU (Kepolisian)," kata Listyo di Kompleks Istana Kepre-

sidenan Jakarta, Senin (15/12) (*Kompas*, 16/12/2025).

Diminta menunggu

Jimly mengatakan, penerbitan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi, salah satunya PP, adalah untuk mengakhiri polemik dari terbitnya Perpol No 10/2025. Menurut dia, PP itu harus melaksanakan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara. PP itu juga harus melaksanakan UU Polri, sebagaimana terakhir telah berubah dengan putusan MK.

Jimly tidak menyebutkan kapan PP itu akan diundangkan. Namun, pihaknya sudah berdiskusi dengan pemerintah, termasuk Sekretariat Negara (Setneg). Perpol No 10/2025 juga telah menjadi pembahasan serius di kalangan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri sejak peraturan itu diterbitkan.

Reformasi Polri

Di kesempatan berbeda, Rabu, Jimly juga menyampaikan, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menuntaskan penyerapan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya, akan memasuki tahapan rapat pleno untuk menyusun kesimpulan serta rekomendasi arah reformasi Polri kepada Presiden.

Untuk itu, komisi akan menggelar rapat pleno yang diikuti 10 anggota tim untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi pada Kamis (18/12).

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menyampaikan, reformasi kepolisian harus benar-benar menjawab tuntutan publik. Oleh karena itu, berbagai masukan dari kelompok masyarakat diharapkan dapat diakomodasi untuk perbaikan Polri ke depan. (DYE/SYA)